



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

HADI WARSONO AL WAGIYO, Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 31 Desember 1952, Agama: Islam, Pekerjaan : Buruh, beralamat di Donotirto Rt.02, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan register Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Btl, tertanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama Hadi Warsono Al Wagiyono lahir di Bantul, adalah Cicit dari Kakek Buyut Karsapawira.
2. Bahwa kakek buyut Pemohon yang bernama Karsapawiro telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 12 Oktober 1939, dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tamantirto.
3. Bahwa sampai saat ini kematian kakek buyut Pemohon belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan akta kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 12 Oktober 1939 telah meninggal dunia kakek buyut pemohon yang bernama Karsapawiro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Karsapawiro.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya yang mana atas permohonannya tersebut tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nik: 3402163112520078, atas nama Hadi Warsono al Wagiyo, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3402162002040076, atas nama Kepala Keluarga Hadi Warsono al Wagiyo, diberi tanda bukti P-2.
3. Asli Surat Keterangan Kematian Lurah Desa Tamantirto No: 106/PEM/TT/I/2020, tanggal 22 Januari 2020 atas nama Karsapawiro, diberi tanda bukti P-3.
4. Asli Surat Keterangan Kematian No.348/Pem/M/III/2020, Desa Tamantirto atas nama Karso Pawiro, diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Waris dari almarhum Karsopawiro, diberi tanda bukti P-5.
6. Asli Surat Pengantar No.474.3/1012, tanggal 15 Juni 2020, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atas nama Karsopawiro, diberi tanda bukti P-6.
7. Fotokopi Surat Pernyataan/keterangan waris dari almarhum Bapak Karsopawiro yang mengetahui dan menguatkan Lurah Desa Tamantirto, diberi tanda bukti P-7.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, kecuali bukti P.3, P.4 dan P.6 adalah asli, kesemuanya dapat diterima sebagai bukti sah di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi PAIDI :

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian kakek buyut Pemohon yang bernama Karsopawiro untuk kepentingan pembagian waris tanah;
- Bahwa Termohon Karsopawiro belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Karsopawiro dan ibu Karsopawiro menikah memiliki 2 (dua) anak yaitu 1.Karsowiyono dan 2.Kertotaruno, dan dari Karsowiyono mempunyai anak/cucu yang bernama Kromokaryo yang mempunyai anak/cicit/buyut salah satunya Hadi Wasono al Wagiyo (Pemohon);
- Bahwa Karsopawiro dan ibu Karsopawiro sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua Pemohon, Karsopawiro meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1939;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Donotirto Rt.02, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;

2. Saksi KARBEN SANTOSO PRANOTOYOSO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian kakek buyut Pemohon yang bernama Karsopawiro untuk kepentingan pembagian waris tanah;
- Bahwa Termohon Karsopawiro belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Karsopawiro dan ibu Karsopawiro menikah memiliki 2 (dua) anak yaitu 1.Karsowiyono dan 2.Kertotaruno, dan dari Karsowiyono mempunyai anak/cucu yang bernama Kromokaryo yang mempunyai anak/cicit/buyut salah satunya Hadi Wasono al Wagiyo (Pemohon);
- Bahwa Karsopawiro dan ibu Karsopawiro sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua Pemohon, Karsopawiro meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1939;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Donotirto Rt.02, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Donotirto Rt.02, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul (vide bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa Karsopawiro dan ibu Karsopawiro menikah memiliki 2 (dua) anak yaitu 1.Karsowiyono dan 2.Kertotaruno, dan dari Karsowiyono mempunyai anak/cucu yang bernama Kromokaryo yang mempunyai anak/cicit/buyut salah satunya Hadi Wasono al Wagiyo (Pemohon) (vide bukti P.5 dan P.7);
- Bahwa Karsopawiro telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 12 Oktober 1939 (vide bukti P.3, P.4 dan P.6) ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus akta kematian untuk kakek buyut Pemohon yang bernama Karsopawiro, sehingga kemudian mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta dikuatkan dengan adanya keterangan Saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Bantul, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut". Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi : “Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 12 Oktober 1939 telah meninggal dunia kakek buyut Pemohon yang bernama Karsapawiro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, tanggal 17 Januari 2018, Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan bahwa: *“permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) Tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan alat bukti surat bertanda Bukti P.3, P.4, P.6 diperoleh fakta hukum bahwa Almarhum Karsapawiro telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 12 Oktober 1939;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.6 berupa Surat Pengantar Nomor : 474.3/1012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 15 Juni 2020 diterangkan bahwa akibat dari kematian dari Karsapawiro, maka pada database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul data kependudukan atas Karsapawira, tidak tercatat, dan kemudian sebagai syarat Pengajuan Akta Kematian memerlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka kematian Karsapawiro, telah terjadi 81 tahun yang lalu dan atas kematian tersebut belum pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul selama kurun waktu lebih dari 10 (sepuluh) Tahun, maka Pemohon berkewajiban mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan akta kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka petitum angka ke-2 (kedua) Pemohon yang memohonkan untuk “Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 12 Oktober 1939 telah meninggal dunia kakek buyut pemohon yang bernama Karsapawiro” beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Karsapawiro”, dipertimbangkan sebagai berikut;

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya pada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Di wilayah Kabupaten Bantul, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa pada perkara ini peristiwa kematian yang terjadi pada Karsapawiro, telah terjadi 81 tahun yang lalu, sehingga berdasarkan ketentuan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, tanggal 17 Januari 2018, Nomor 472.12/932/DUKCAPIL untuk melaporkan peristiwa kematian guna mendapatkan Akta Kematian bagi Imokariyo/Sehono diperlukan Penetapan Pengadilan dan Penetapan Pengadilan tersebut harus disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon", oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan dan Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka sudah sepatutnya sepanjang petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi : "Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut", oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 12 Oktober 1939 telah meninggal dunia kakek buyut Pemohon yang bernama Karsopawiro;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Karsopawiro;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini SENIN, tanggal 15 Februari 2021 oleh AGUS SUPRIYONO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan SRI HARYANI. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI HARYANI.

AGUS SUPRIYONO, S.H.

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
7. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 260.000,00

(enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)